



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun /9 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022

Anak didampingi Penasihat Susanti, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di LBH Bumisawerigading, berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Blp

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** di LPKA Maros dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Bina remaja (PSBR) Maros.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar ABH tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



- 1 (satu) pasang baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah
- 1 (satu) lembar kerudung berwarna hitam
- 1 (satu) baju cardigan berwarna cream
- 1 (satu) lembar baju berwarna biru
(Dirampas untuk Dlmusnahkan)

5. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Kasiwang, Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Anak Korban yang merupakan kekasih dari ANAK mendatangi rumah ANAK untuk berkunjung, sesampainya disana, ANAK langsung menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar ANAK mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun ajakan tersebut ditolak oleh anak korban sehingga ANAK marah dan langsung mendorong tubuh Anak Korban ke kasur serta membuka secara paksa celana yang dikenakan oleh



Anak Korban selanjutnya ANAK melepaskan celananya kemudian menjilat bibir Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya ANAK menindih tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak lalu ANAK memasukkan penis nya kedalam vagina Anak Korban selanjutnya ANAK mendorong penisnya keluar masuk hingga mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya ANAK kembali menyetubuhi Anak Korban dengan rincian sebagai berikut;

1. pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
2. pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
3. pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
4. pada hari Jumat Tanggal 05 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Bahwa ANAK menyetubuhi Anak Korban sejak tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2022 dengan cara yang sama dimana ANAK selalu membuka paksa pakaian Anak Korban kemudian menindih Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 22.486/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/IX/2011 dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 006/IGD/RSUD-BG/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. INGGIT NADYA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput Dara ; luka robek pada selaput darah arah jam 3, jam 6, jam 7, jam 9 tidak terdapat kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkak
- Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukandapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 3, jam 6, jam 7, jam 9. Tidak terdapat tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkak Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Desa Kasiwang, Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Anak Korban yang merupakan kekasih dari ANAK mendatangi rumah ANAK untuk berkunjung, sesampainya disana, ANAK mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berjanji akan bertanggung jawab akan menikahi anak Korban yang kemudian disetujui oleh anak korban setelah itu Anak dan Anak Korban masuk kedalam kamar lalu ANAK langsung menjilat bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak Korban kemudian ANAK membuka celananya dan meminta anak korban untuk membuka celananya kemudian Anak Korban juga membuka celananya setelah itu ANAK memasukkan penis nya kedalam vagina anak korban dan ANAK mendorong keluar masuk alat kelamin (penis)nya sekira 5 (lima) menit kemudian ANAK mengeluarkan mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) anak Korban
- Bahwa selanjutnya ANAK kembali menyetubuhi Anak Korban dengan rincian sebagai berikut;
 1. pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
 2. pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
 3. pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
 4. pada hari Jumat Tanggal 05 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Bahwa ANAK menyetubuhi Anak Korban sejak tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2022 dengan cara yang sama dimana ANAK selalu membujuk serta berjanji akan menikahi Anak Korban
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak korban masih berusia 14 (empat belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 22.486/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/IX/2011 dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 006/IGD/RSUD-BG/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. INGGIT NADYA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput Dara ; luka robek pada selaput dara arah jam 3, jam 6, jam 7, jam 9 tidak terdapat kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkak
- Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukandapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada selaput darah arah jam 3, jam 6, jam 7, jam 9. Tidak terdapat tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkak Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak Korban** tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Korban menerangkan bahwa saat diperiksa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar –



benarnya. Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan Ia telah disetubuhi oleh Anak;

- Anak Korban menjelaskan Bahwa anak korban kenal dengan ANAK dimana anak korban memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan ANAK.
- Anak korban menjelaskan Bahwa anak korban disetubuhi oleh saudara ANAK pertama pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wita di rumah saudara ANAK di Kasiwang Kec.Suli Kab.Luwu kedua pada hari rabu tanggal 3 agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita di Wisma AJM yang beralamat di Ulo-Ulo Kec.Belopa Kab.Luwu ketiga pada hari rabu tanggal 03 agustus 2022 malam hari namun anak korban lupa waktunya pukul berapa di Wisma AJM yang beralamat di Ulo-Ulo Kec.Belopa Kab.Luwu selanjutnya pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wita di Wisma AJM yang beralamat di Ulo-Ulo Kec.Belopa Kab.Luwu dan yang terakhir pada hari jumat tanggal 05 agustus sekira pukul 09.00 wita di Wisma AJM yang beralamat di Ulo-Ulo Kec.Belopa Kab.Luwu.
- Anak korban menjelaskan Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 wita di rumah saudara ANAK di Kasiwang Kec.Suli Kab.Luwu saudara ANAK melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara saudara ANAK menjilat bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban kemudian saudara ANAK membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban kemudian anak korban juga membuka celana anak korban setelah itu saudara ANAK memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mendorong keluar masuk alat kelamin (penis)nya sekira 5 (lima) menit kemudian saudara ANAK mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) anak korban.
- pada hari rabu tanggal 3 agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita di Wisma AJM yang beralamat di Ulo-Ulo Kec.Belopa Kab.Luwu, saudara ANAK melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara saudara ANAK menjilat bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban kemudian saudara ANAK membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban kemudian anak korban juga membuka celana anak korban setelah itu saudara ANAK memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mendorong keluar masuk alat kelamin (penis)nya sambil mencium leher anak korban sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saudara ANAK

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban.

- pada hari rabu tanggal 3 agustus 2022 malam hari namun anak korban lupa waktunya pukul berapa di Wisma HJM yang beralamat di Ulo-Ulo Kec.Belopa Kab.Luwu, saudara ANAK melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara saudara ANAK menjilat bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban kemudian saudara ANAK membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban kemudian anak korban juga membuka celana anak korban setelah itu saudara ANAK memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mndorong keluar masuk alat kelamin (penis)nya sekira 5 (lima) menit kemudian saudara ANAK mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban.
- Pada hari hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wita di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kec.Belopa Kab.Luwu, saudara ANAK melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara saudara ANAK menjilat bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban kemudian saudara ANAK membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban kemudian anak korban juga membuka celana anak korban setelah itu saudara ANAK memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mndorong keluar masuk alat kelamin (penis)nya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saudara ANAK mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban.
- Pada hari hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita di Wisma HJM yang beralamat di Ulo-Ulo Kec.Belopa Kab.Luwu, saudara ANAK melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara saudara ANAK menjilat bibir anak korban sambil meremas-remas kedua payudara anak korban kemudian saudara ANAK membuka celananya dan menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban kemudian anak korban juga membuka celana anak korban setelah itu saudara ANAK memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mndorong keluar masuk alat kelamin (penis)nya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saudara ANAK mengeluarkan alat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) anak korban dan saudara ANAK mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban.

- Dapat anak korban jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 01 agustus 2022 sekira pukul 19.00 wita anak korban mendatangi rumah saudara ANAK yang beralamat di Desa Kasiwiang Kec.Suli Kab.Luwu namun saudara ANAK tidak ada di rumah kemudian adik dari saudara ANAK menelpon saudara ANAK, beberapa saat kemudian saudara ANAK datang, setelah itu saudara ANAK mengajak anak korban ke perpustakaan di Belopa Kab.Luwu. anak korban dan saudara ANAK tidur di ayunan yang berada di dekat perpustakaan hingga pagi hari. Pada pagi hari tanggal 02 agustus sekira pukul 07.00 wita anak korban dan saudara ANAK menuju ke rumah saudara ANAK di Desa Kasiwiang Suli karena saudara ANAK hendak mengantar adiknya ke Sekolah dan saat itu anak korban juga ikut dengan saudara ANAK mengantar adiknya ke sekolah kami berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor, setelah itu anak korban dan saudara ANAK pulang ke rumah saudara ANAK. Beberapa saat kemudian saudara ANAK keluar rumah dengan alasan pergi cari kardus, sekira pukul 12.00 wita saudara ANAK pulang ke rumah dan saat itu saudara ANAK melakukan persetubuhan terhadap anak korban, sekira pukul 21.30 wita anak korban menemani saudara ANAK menjual handphone miliknya kemudian sekira pukul 22.00 wita anak korban dan saudara ANAK ke perpustakaan Belopa kami menginap / tidur di ayunan dekat perpustakaan. keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 3 agustus 2022 sekira pukul 09.00 wita anak korban dan saudara ANAK menuju ke Wisma HJM yang beralamat di Ulo-Ulo Kec.Belopa Kab.Luwu dan di wisma tersebut anak korban dan saudara ANAK menginap sampai hari Jumat tanggal 5 agustus 2022.
- Dapat anak korban jelaskan bahwa yang ada di rumah ANAK saat itu hanya anak korban dan saudara ANAK.
- Dapat saya jelaskan bahwa anak korban disetubuhi oleh saudara ANAK sudah 5 (lima) kali, yang pertama di rumah saudara ANAK yang beralamat di Desa Kasiwiang Kec.Suli Kab.Luwu dan ke 4 (empat) kalinya bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kec.Belopa Kab.Luwu.
- Dapat saya jelaskan bahwa saya merasakan sakit pada alat kemaluan (vagina) saya.
- Anak korban menjelaskan bahwa ia Masih berumur 14 Tahun

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, asalkan Anak mau bertanggung jawab jika terjadi hal-hal lain (hamil) dikemudian hari;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAWATI Binti Alm ABDUL WAHID** dibawah sumoah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dimana anak saksi yang bernama ANAK KORBAN, Umur ± 14 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, telah disetubuhi oleh seorang laki – laki yang baru saksi ketahui identitasnya bernama Anak.
- Adapun penyampaian anak saksi kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022, sampai dengan Hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2022 bertempat dirumah Anak yang beralamat di Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan atau tempat dan waktu – waktu lain dalam wilayah Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Adapun sehingga saksi bisa mengetahui bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh Anak dikarenakan pada saat anak saksi telah ditemukan oleh suami saksi yaitu BURHANUDDIN di perpustakaan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi kemudian langsung membawa anak saksi ANAK KORBAN menuju ke Polres Luwu dan setelah berada dikantor Polres Luwu ANAK KORBAN kemudian menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 5 (lima) kali dimana pertama kali Anak menyetubuhi ANAK KORBAN dirumah miliknya yang beralamat di Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dan selebihnya anak saksi disetubuhi di wisma AJM Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Adapun awalnya Pada Hari senin Tanggal 01 Agustus 2022 Sekitar Pukul 19.00 Wita ANAK KORBAN pergi meninggalkan rumah dengan alasan mengantar anak saksi yang bernama Anak ASSAM untuk berbelanja namun setelah beberapa lama saksi menunggu ANAK KORBAN belum juga kembali kerumah sementara
- Anak ASSAM sudah ada dirumah setelah itu sekitar Pukul 22.00 Wita saksi kemudian menghubungi nomor Anak akan tetapi Anak tidak mengangkat telepon saksi tidak lama kemudian saksi kembali mengirimkan pesan kepada Anak dengan mengatakan “adakah ANAK KORBAN sama kita” namun saat itu Anak menjawab dengan mengatakan “tidak ada tente” ke esokan harinya pada Hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 saksi dan suami saksi kemudian

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mencari ANAK KORBAN di beberapa tempat di Kecamatan Belopa, namun saksi dan suami saksi tidak menemukannya, pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 Sekitar Pukul 10.00 Wita saya kembali menghubungi Anak namun nomor Handphone Anak sudah tidak aktif lagi sehingga pada saat itu saksi dan suami saksi kembali mencari ANAK KORBAN disekitaran Kecamatan Belopa, Pada Hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2022, Sekitar Pukul 14.45 Wita pada saat saksi sedang berada di jalan suami saksi tiba – tiba menelpon dengan mengatakan “dimanako ini kesini meko diperpus adami ANAK KORBAN saya dapat” sehingga pada saat itu saksi langsung menuju ke perpustakaan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, setelah saksi sampai di perpustakaan saksi kemudian langsung menyuruh suami saksi untuk membawa ANAK KORBAN dan Anak ke Kantor Kepolisian Polres Luwu, dan setelah berada di kantor Polres Luwu anak saksi kemudian menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 5 (lima) kali.

- Adapun menurut cerita ANAK KORBAN awalnya Anak membujuk ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan mengatakan “bahwa Anak akan bertanggung jawab apabila ANAK KORBAN hamil akibat disetubuhi oleh Anak” sehingga pada saat itu Anak membuka celana miliknya kemudian ANAK KORBAN juga membuka celana miliknya tidak lama kemudian Anak langsung mencium bibir ANAK KORBAN setelah itu Anak kemudian memasukkan penis alat kelamin miliknya ke dalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN sambil meremas payudara ANAK KORBAN dimana saat itu Anak terus mendorong penis miliknya keluar masuk di dalam vagina ANAK KORBAN hingga akhirnya cairan sperma air mani Anak dikeluarkan di dalam vagina ANAK KORBAN.
- Dengan adanya kejadian tersebut maka saksi langsung membawa ANAK KORBAN untuk memeriksakannya di rumah sakit Umum Belopa;
- Bahwa telah ada kesepakatan damai yang dibuat oleh Saksi dan Anak pada tanggal 16 Agustus 2022
- Bahwa Saksi ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, asalkan Anak mau bertanggung jawab jika terjadi hal-hal lain (hamil) di kemudian hari;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak telah menyetubuhi anak yang bernama ANAK KORBAN , Umur ± 14 (empat belas) Tahun, Pekerjaan pelajar, Agama Islam, Alamat Dusun Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
- sebelumnya Anak sudah kenal dengan ANAK KORBAN dan Anak memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan ANAK KORBAN .
- ABH (Anak) BELUM PERNAH dihukum sebelumnya.
- ABH (Anak) telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali dan adapun tempat Anak melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN Pertama, Pada Hari Selasa Tanggal 02 Agustus Tahun 2022, sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di rumah orang tua Anak yang beralamat di Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Kedua, Pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022, Sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Ketiga, Pada Rabu Tanggal 03 Agustus 2022, Sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Keempat, Pada Hari Kamis 04 Agustus 2022, Sekitar Pukul 07.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan Kelima, Pada Hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2022, Sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- ABH (Anak) jelaskan adapun awalnya pada Tanggal 01 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita ANAK KORBAN datang ke rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu Anak dan ANAK KORBAN menuju ke taman kota belopa sekitar Pukul 22.15 Wita Anak menuju ke salah satu konter untuk menjual Handphone Anak dikarenakan uang hasil penjualan Handphone Anak tersebut akan Anak gunakan untuk menyewa penginapan bersama dengan ANAK KORBAN namun saat itu Anak dan ANAK KORBAN bermalam di perpustakaan kota belopa dikarenakan belum mendapatkan tempat penginapan untuk disewa.
- Pada Hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 Anak membawa ANAK KORBAN menuju ke rumah Anak untuk mengantarkan Adik Anak menuju ke sekolah setelah Anak mengantarkan adik Anak, Anak kemudian kembali ke belopa untuk menyewa kamar yang ada di wisma AJM dan sekitar pukul 13.00 Wita Anak kembali ke rumah Anak bersama dengan ANAK KORBAN untuk menjemput adik Anak sehabis sekolah, setelah Anak dan ANAK

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



KORBAN tiba di rumah, Adik Anak Drkemudian masuk kedalam kamarnya dan beristirahat sementara Anak dan ANAK KORBAN duduk di ruang tamu dimana saat itu Anak langsung mencium bibir ANAK KORBAN tidak lama kemudian Anak menarik ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar namun ANAK KORBAN menolak dan Anak mengatakan kepada ANAK KORBAN (jangan meki takut nanti saya tanggung jawab) setelah itu Anak kemudian membuka baju dan celana yang dikenakan oleh ANAK KORBAN setelah itu Anak juga membuka celana yang Anak kenakan dan langsung memasukkan penis alat kelamin Anak kedalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN dan mendorong penis alat kelamin Anak keluar masuk kedalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma air mani Anak didalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN setelah itu Anak dan ANAK KORBAN menggunakan pakaian kami masing – masing.

- Pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wita dimana saat itu Anak dan ANAK KORBAN sedang baring bersama dan mendengarkan lagu di wisma AJM tiba tiba saja ANAK KORBAN langsung memeluk Anak sehingga pada saat itu Anak langsung mencium bibir ANAK KORBAN tidak lama kemudian ANAK KORBAN membuka baju dan celana yang dikenakan sampai dengan telanjang bulat dimana Anak juga langsung membuka celana yang Anak gunakan dan langsung meremas payudara milik ANAK KORBAN setelah itu Anak langsung memasukkan penis alat kelamin Anak kedalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN dimana saat itu ANAK KORBAN mendesah dan mengatakan “aaaahhhhh aaaahhhhh” tidak lama kemudian ANAK KORBAN menyampaikan kepada Anak bahwa dia ingin berganti posisi sehingga pada saat itu ANAK KORBAN berada diatas Anak dan menggoyang goyangkan pinggulnya dan tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma air mani yang Anak tumpahkan diatas perut ANAK KORBAN setelah itu Anak dan ANAK KORBAN kemudian tidur bersama.
- Pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 Sekitar Pukul 23.00 Wita setelah Anak dan ANAK KORBAN makan bersama Anak kemudian baring diatas tempat tidur dan tiba tiba saja ANAK KORBAN langsung memeluk Anak kemudian Anak langsung mencium bibir ANAK KORBAN setelah itu Anak dan ANAK KORBAN membuka pakaian yang kami gunakan masing masing dan Anak langsung meremas payudara Anak Korban dan memasukkan penis alat kelamin Anak kedalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



mendorong penis alat kelamin Anak keluar masuk didalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN tidak lama kemudian Anak pun menumpahkan cairan sperma air mani Anak diatas perut ANAK KORBAN .

- Pada Hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022 Sekitar Pukul 08.00 Wita dimana saat itu Anak sedang baring dan ANAK KORBAN langsung memeluk Anak dan Anak langsung mencium sambil meremas payudara ANAK KORBAN setelah itu Anak langsung memasukkan penis alat kelamin Anak kedalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN kemudian Anak mendorong penis alat kelamin Anak keluar masuk didalam vagina ANAK KORBAN dan menumpahkan cairan sperma air mani Anak diatas perut ANAK KORBAN .
- Pada Hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2022 Sekitar Pukul 09.00 Wita dimana saat Anak baru saja bangun dan melihat ANAK KORBAN yang sedang menonton Tv dimana saat itu Anak langsung memeluk dan mencium bibir ANAK KORBAN setelah itu Anak membuka celana yang Anak gunakan dan menyuruhh ANAK KORBAN untuk membuka celana yang digunakan setelah itu Anak kemudian meremas payudara ANAK KORBAN dan memasukkan penis alat kelamin Anak kedalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN dan mendorong penis alat kelamin Anak keluar masuk kedalam vagina alat kelamin ANAK KORBAN tidak lama kemudian Anak merasakan cairan sperma air mani Anak ingin keluar sehingga Anak menumpahkan cairan sperma air mani Anak diatas perut ANAK KORBAN .
- Bahwa Anak ingin bertanggung jawab apabila Anak Korban dikemudian hari diketahui hamil atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum No. 006/IGD/RSUD-BG/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. INGGIT NADYA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput Dara ; luka robek pada selaput dara arah jam 3, jam 6, jam 7, jam 9 tidak terdapat kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkak
- Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukandapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada selaput darah arah jam 3, jam 6, jam 7, jam

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak terdapat tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkok Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) pasang baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah
- 1 (satu) lembar kerudung berwarna hitam
- 1 (satu) baju cardigan berwarna cream
- 1 (satu) lembara baju berwarna biru
(Dirampas untuk DImusnahkan)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak (Anak berhadapan dengan Hukum) telah menyetubuhi Anak Korban (Saksi Korban) yang bernama ANAK KORBAN, Umur ± 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak sudah kenal dengan Anak Korban sebelumnya dan memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa ABH (Anak) telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali dan adapun tempat Anak melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN Pertama, Pada Hari Selasa Tanggal 02 Agustus Tahun 2022, sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di rumah orang tua Anak yang beralamat di Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Kedua, Pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022, Sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Ketiga, Pada Rabu Tanggal 03 Agustus 2022, Sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Keempat, Pada Hari Kamis 04 Agustus 2022, Sekitar Pukul 07.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan Kelima, Pada Hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2022, Sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 006/IGD/RSUD-BG/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. INGGIT NADYA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Belopa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus dengan hasil pemeriksaan :

- Selaput Dara ; luka robek pada selaput dara arah jam 3, jam 6, jam 7, jam 9 tidak terdapat kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkak
- Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukandapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada selaput darah arah jam 3, jam 6, jam 7, jam 9. Tidak terdapat tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkak Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa telah ada kesepakatan damai yang dibuat oleh Saksi Rahmawati (orangtua dari Anak Korban) dan Anak pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Anak Korban dan juga Saksi Rahmawati ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, asalkan Anak mau bertanggung jawab jika terjadi hal-hal lain (hamil) dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-2 (dua), sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang perorangan dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijk Person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan dipersidangan dan telah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berdasarkan Akta Kelahiran Anak lahir tanggal 09 september 2006 maka sampai perkara ini diputus Anak masih berusia 15 Tahun, sehingga Hakim memandang Anak dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak (Anak berhadapan dengan Hukum) telah menyetubuhi Anak Korban (Saksi Korban) yang bernama ANAK KORBAN , Umur \pm 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak sudah kenal dengan Anak Korban sebelumnya dan memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa ABH (Anak) telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 5 (lima) kali dan adapun tempat Anak melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN Pertama, Pada Hari Selasa Tanggal 02 Agustus Tahun 2022, sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di rumah orang tua Anak yang beralamat di Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Kedua, Pada Hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2022, Sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Ketiga, Pada Rabu Tanggal 03 Agustus 2022, Sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Keempat, Pada Hari Kamis 04 Agustus 2022, Sekitar Pukul 07.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan Kelima, Pada Hari Jumat Tanggal 05 Agustus 2022, Sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di wisma AJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 006/IGD/RSUD-BG/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. INGGIT NADYA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Agustus dengan hasil pemeriksaan :
 - Selaput Dara ; luka robek pada selaput dara arah jam 3, jam 6, jam 7, jam 9 tidak terdapat kemerahan, tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkak
 - Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukandapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada selaput darah arah jam 3, jam 6, jam 7, jam 9. Tidak terdapat tidak terdapat darah, tidak terdapat bengkak Daerah penghubung antara alat kelamin dengan lubang pantat tidak terdapat kelainan, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang mana diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan juga anak,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



dan juga diperkuat dengan alat bukti surat telah menunjukkan bahwa adanya fakta Anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban kemudian bergerak keluar masuk hingga mengeluarkan air mani (sperma) telah menunjukkan adanya peraduan kelamin antara Anak dan Anak Korban, didukung bukti surat hasil visum et repertum sebagaimana fakta hukum ke-4 yang menunjukkan adanya perlukaan pada selaput darah Anak Korban yang diduga akibat tekanan benda tumpul, telah membuktikan telah terjadinya persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang, walaupun dalam fakta yang terungkap di persidangan baik dari Keterangan Anak Korban sendiri dan juga Anak, sama-sama menerangkan bahwa sama sekali tidak ada paksaan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban tersebut, namun telah terlihat jelas bahwa inisiatif atau niat awal dalam melakukan persetubuhan tersebut adalah timbul dari Anak, yang mana bermula dari ajakan membawa Anak Korban kerumahnya dan hingga mengajak untuk bersetubuh dan dilakukan selama beberapa hari berturut-turut hingga menyewa tempat penginapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara telah dihadapkan dan diperiksa identitasnya di persidangan, diperoleh fakta bahwa korban lahir pada tanggal 3 Agustus 2008, sehingga sampai dengan perkara ini diputus korban berusia 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan pengertian Anak diatas Korban masih berstatus Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan juga berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



telah dipertimbangkan sebelumnya, diketahui bahwa Anak telah memenuhi unsur Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, yang mana perbuatan tersebut dilakukan berulang kali yaitu

1. Pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022, sekitar pukul 12.00 Wita dirumah Anak;
2. pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
3. pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
4. pada hari Kamis Tanggal 04 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
5. pada hari Jumat Tanggal 05 Agustus Tahun 2022, sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Wisma HJM yang beralamat di Jalan Pelabuhan Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **Perbuatan Berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan Petrus Poli tertanggal 10 Agustus 2022 pada pokoknya mengajukan Rekomendasi agar Anak atas Anak dalam



proses Peradilan Pidana Anak agar diberi pidana berupa Pembinaan di LPKA Maros, dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Demi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang anak;
2. Anak masih sekolah;
3. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
4. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
5. Orang tua masih mampu untuk membimbing dan mengawasi Anak;
6. Pidana penjara merupakan upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak, pertanggungjawaban pidana Anak dapat dipenuhi melalui penjatuhan Pidana atau dikenakan Tindakan;

Menimbang, bahwa mengingat beratnya perbuatan yang dilakukan Anak, dengan mempertimbangkan segi keadilan bagi pihak korban mengingat pula usia Anak yang sudah berumur 15 tahun dimana pada saat itu Anak seharusnya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk maka beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan bagi Anak sehingga Anak bisa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga di kemudian hari Anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pembatasan kebebasan bagi Anak tidaklah dimaknai sebagai pembalasan terhadap Anak, akan tetapi demi kepentingan terbaik Anak dan perwujudan asas pembinaan dan pembimbingan Anak, maka menurut Hakim perlu untuk menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena di LPKA nantinya anak akan memperoleh pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anak yang diharapkan akan memperbaiki perilaku Anak. Sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasayarakatan, maka melalui Pembinaan di LPKA diharapkan dapat memperbaiki perilaku Anak dari kebiasaan buruk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana denda yang dijatuhkan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang untuk lengkapnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Anak meninggalkan trauma, baik terhadap Anak Korban dan juga Orangtua dari Anak Korban;
- Pebuatan Anak mencemarkan nama baik keluarga Anak Korban
- Pebuatan Anak meresahkan masyarakat, melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah ada kesepakatan damai yang dibuat oleh Saksi Rahmawati (orangtua dari Anak Korban) dan Anak pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Anak Korban dan juga Saksi Rahmawati ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, asalkan Anak mau bertanggung jawab jika terjadi hal-hal lain (hamil) dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di LPKA Maros dan Pelatihan kerja selama **3 (Tiga) Bulan** di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang baju piyama lengan pendek motif bunga warna merah
 - 1 (satu) lembar kerudung berwarna hitam
 - 1 (satu) baju cardigan berwarna cream
 - 1 (satu) lembar baju berwarna biru(Dirampas untuk Dlmusnahkan)
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum Susansi, S.H., M.H., dan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Jafar, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blp